



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 17 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), pendidikan SD, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Indonesiana, Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 12 Januari 2024 dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2024/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jamaluddin Talib pada Tanggal 17 Desember 1998, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXX;
- Bahwa dari pernikahan tersebut lahir tiga orang anak bernama XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa suami dari Pemohon dan ayah kandung anak-anak tersebut (Jamaluddin Talib) telah meninggal pada tanggal 5 Juli 2020 sesuai dengan

Hlm. 1 dari 9

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor XXXX yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;

4. Bahwa anak bernama Asmulia, Hilman dan Husnaini belum cukup umur/belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian terhadap ketiga anak tersebut untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama Jamaluddin Talib di Kantor Badan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon
- 2) Menetapkan Pemohon (**Nasira bin H. Hannasi**), sebagai wali dari anak yang bernama: **XXXX**, perempuan, umur 13 tahun, **XXX**, laki-laki, umur 8 tahun dan **XXX**, perempuan, umur 4 tahun.
- 3) Menetapkan Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum bagi kedua anak tersebut untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik atas nama Jamaluddin Talib di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tidore;
- 4) Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 9

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tanggal 23 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, tanda P.1;
- 2) Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tidore Kepulauan, tanggal 07 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, tanda P.2
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, tanggal 07 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, tanda P.3
- 4) Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor XXX atas nama Asmulia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tidore Kepulauan, tanggal 05 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, tanda P.4
- 5) Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor XXX atas nama Hilman yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tidore Kepulauan, tanggal 06 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, tanda P.5
- 6) Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor XX atas nama Husnaini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tidore Kepulauan, tanggal 16 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, tanda P.6
- 7) Asli surat Pernyataan bersedia dan sanggup menjadi wali atas anak yang bernama XXX. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

Hlm. 3 dari 9

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Asli Silsilah Keluarga Almarhum bapak XXX dan Ibu XXX, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Indonesiana, Tanggal 10 Januari 2024 dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
- 9) Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 1033 atas nama almarhum suami Pemohon XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah, tanggal 02 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, tanda P.9.
- 10) Fotocopy buku Nikah Nomor XXXX atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah, Tanggal 17 Desember 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya tanda P.10.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 April 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT 05/RW 02 Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon
- Saksi sebagai tetangga pemohon,
- Bahwa benar Pemohon mempunyai suami yang bernama Jamaluddin Talib
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia
- Bahwa benar Pemohon mempunyai tiga orang anak yang semuanya belum dewasa
- Bahwa selama diasuh Pemohon, anak-anak tersebut terawat dengan baik
- Pemohon hendak mengurus sertifikat tanah
- Sertifikat tersebut atas nama almarhum suami Pemohon.

Hlm. 4 dari 9

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Tidore, 12 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Lurah Kantor Kelurahan Indonesiana, tempat kediaman di RT 10/RW 04 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon
- Saksi sebagai teman pemohon,
- Bahwa benar Pemohon mempunyai suami yang bernama Jamaluddin Talib, tetapi telah meninggal dunia
- Bahwa benar Pemohon dengan suaminya mempunyai tiga orang anak yang semuanya belum dewasa
- Pemohon hendak mengurus sertifikat tanah
- Bahwa selama diasuh Pemohon, anak-anak tersebut terawat dengan baik
- Sertifikat tersebut atas nama almarhum suami Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Jamaluddin Talib dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan mempunyai anak yang masih belum dewasa, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut

Hlm. 5 dari 9

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut pengurusan sertifikat tanah Pemohon;

Analisis Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang suami yang bernama Jamaluddin Talib, dan sesuai dengan bukti P.2 juga telah terbukti bahwa suami pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s/d P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama XXXX, perempuan, umur 13 tahun, Hilman bin Jamaluddin Talib, laki-laki, umur 8 tahun dan Husnaini bin Jamaluddin Talib, perempuan, umur 4 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Jamaluddin Talib;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Hlm. 6 dari 9

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXX, perempuan, umur 13 tahun, Hilman bin Jamaluddin Talib, laki-laki, umur 8 tahun dan Husnaini bin Jamaluddin Talib, perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya almarhum Jamaluddin Talib;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 2020;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus sertifikat tanah;

Pertimbangan Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas XXXX, perempuan, umur 13 tahun, Hilman bin Jamaluddin Talib, laki-laki, umur 8 tahun dan Husnaini bin Jamaluddin Talib, perempuan, umur 4 tahun, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Biaya

Hlm. 7 dari 9

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama XXXX, perempuan, umur 13 tahun, XXX, laki-laki, umur 8 tahun dan XXX, perempuan, umur 4 tahun;
3. Menetapkan Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak-anak tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H dan Choirul Isnain, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Riko Eng, S.H.I sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hlm. 8 dari 9
Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

CHOIRUL ISNAN, S.H

HASANUDDIN, S.Sy., M.H

Panitera Sidang,

RIKO ENG, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)